



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H.,**

Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **“BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN”** yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 253/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
 NIK : **317504270570006**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-36/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Achmad Taufan Soedirjo, S.H., Irwan, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., Adrianus Agal, S.H., Mukmin, S.H., dan Totok Prasetyanto, S.H.**, kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR** beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113-03-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 01.46 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

KOTA MANADO DAPIL IV

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Manado Tahun 2019 Daerah Pemilihan Manado 4 adalah sebagaimana Rekapitulasi perolehan suara Partai dan Suara Calon Legislatif dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Manado Tahun 2019 Daerah Pemilihan Manado 4 berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P – 2 dan Bukti P - 3**) adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	9036 suara
4.	Partai Golkar	3051 suara

- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik (**Bukti P – 4 dan Bukti P - 5**) perolehan suara Partai Golkar di TPS 4 Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting berbeda berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termobon sehingga perolehan suara Partai Golkar menjadi bertambah sebagaimana berikut:

No	Partai Politik	Model C1-DPRD Kab/Kota	Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Keterangan
	Partai Golkar	0	1	Bertambah 1 suara
1	Iswadi Amali	1	37	Bertambah 36 suara
2	Heince Endriko Palit	0	0	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	0	0	-
4	Ridwan Marlian	4	16	Bertambah 12 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe	0	0	-

7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3	Berkurang 4 suara
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	12	57	terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 45 suara

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Partai Politik (**Bukti P – 6 dan Bukti P - 7**) perolehan suara Partai Golkar di TPS 6 Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting berbeda berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termobon sehingga perolehan suara Partai Golkar menjadi bertambah sebagaimana berikut:

No	Partai Politik	Model C1-DPRD Kab/Kota	Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Keterangan
	PartaiGolkar	1	1	-
1	Iswadi Amali	3	3	-
2	Heince Endriko Palit	7	7	-
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	0	0	-
4	Ridwan Marlian	9	19	Bertambah 10 suara
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	-
6	Makias Sasambe	4	4	-
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	5	5	-
	Jumlah suara sah Parpol dan Calon	29	39	terjadi penambahan suara

				Partai Golkar sebanyak 10 suara
--	--	--	--	--

- 4) Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Golkar di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, berdasarkan Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 8**) adalah sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	
		TPS 4	TPS 6	TPS 4	TPS 6
	Partai Golkar	0	1	1	1
1.	Iswad Amali	1	3	37	3
2.	Heince Endriko Palit	0	7	0	7
3.	Jilly Jesicca Beatrix Laloan	0	0	0	0
4.	Ridwan Marlian	4	9	16	19
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	0	0
6.	Makias Sasambe	0	4	0	4
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	7	5	3	5
	Jumlah suara parpol dan Calon	12	29	57	39

- 5) Bahwa penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Golkar di rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk Kelurahan Maasing berdasarkan Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota (**Bukti P - 9**), sebagaimana berikut:

NO	PARPOL dan NAMA CALEG	Peroleh suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon

	Partai Golkar	11	12
1.	Iswad Amali	68	104
2.	Heince Endriko Palit	40	40
3.	Jilly Jesicca Beatrix Laloan	0	0
4.	Ridwan Marlian	119	141
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	3	3
6.	Makias Sasambe	26	26
7.	Dahlia Retnowati Makoagow	55	51
	Jumlah suara Parpol dan Calon	322	377

Berdasarkan Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota di atas, Termohon melakukan perubahan suara untuk Partai Golkar dari 322 menjadi 377 suara, sehingga Termohon melakukan penambah suara untuk Partai Golkar sebanyak 55 suara.

- 6) Bahwa perolehan suara Partai Golkar berdasarkan rekapitulasi di tingkat di Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken Kepulauan adalah sebagaimana berikut:

No.	Data Perolehan suara Partai dan Caleg	Kecamatan Bunaken	Kecamatan Tuminting	Kecamatan Bunaken Kepulauan	Jumlah akhir
	Partai Golongan Karya	46	94	10	150
1	Iswad Amali	38	157	1	196

2	Heince Endriko Palit	35	333	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	36	2	140
4	Ridwan Marlian	178	885	14	1077
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	271	13	354
6	Makias Sasambe	71	137	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	360	11	496
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	2273	58	2996

Berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota di atas, perolehan suara Partai Golkar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan adalah 2996 suara.

- 7) Bahwa Termohon melakukan perubahan perolehan suara Partai Golkar sebagaimana Formulir Model DB-1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana berikut:

	Data Perolehan Suara Partai dan Caleg	Kecamata n Bunaken	Kecamata n Tuminting	Bunaken Kepulau an	Jumlah akhir
	Partai	46	95	10	151

	Golongan Karya				
1	Iswad Amali	38	193	1	232
2	Heince Endriko Palit	35	333	2	370
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan	102	36	2	140
4	Ridwan Marlian	178	907	14	1099
5	Eva Rosyiana Zeekeon	70	271	13	354
6	Makias Sasambe	71	137	5	213
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	125	356	11	492
	Jumlah suara sah Partai dan calon	665	2328	58	3051

Berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon di atas, perolehan suara Partai Golkar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan adalah berubah dari 2996 suara menjadi 3051 suara, sehingga Termohon menambah perolehan akhir suara Partai Golkar sebanyak 55 suara.

- 8) Bahwa pada waktu Rapat Pleno KPU Kota Manado tanggal 10 Mei 2019 dan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara tanggal 11 Mei 2019, Pemohon membuat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado dan di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar dari 2996 menjadi 3051 suara (**Bukti P – 10, Bukti P – 11, dan Bukti P - 12**).
- 9) Bahwa terkait penambahan suara untuk Partai Golkar tersebut, Pemohon juga membuat Laporan kepada Bawaslu Kota Manado (**Bukti P - 13**) dan Bawaslu RI di Jakarta (**Bukti P – 14, Bukti P – 15, dan Bukti P – 16**) dengan melampirkan semua bukti berupa Model C 1 di TPS 4 dan TPS 6

Kelurahan Maasing, DAA1 Kelurahan Maasing, DA1 Kecamatan Tuminting, DB 1 Kota Manado dan rekaman audio visual (**Bukt P – 17**).

- 10) Bahwa **penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara** telah mempengaruhi hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 4, dimana total perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Manado 4 sejumlah **3.051** suara sesuai Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon berdasarkan Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota adalah tidak sesuai dengan perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang hanya memperoleh **2996 suara**.
- 11) Bahwa penambahan suara untuk Partai Golkar oleh Termohon telah mengakibatkan hilangnya perolehan kursi ke 7 DPRD Kota Manado Daerah pemilihan Manado IV untuk Pemohon. Sejatinya kursi tersebut adalah milik Pemohon karena total suara untuk Pemohon berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan Termohon adalah 9036, sehingga untuk mendapatkan kursi tersebut Pemohon telah memiliki 3012 suara, sementara suara Partai Golkar berdasarkan C 1 DPRD Kab/Kota hanyalah sejumlah 2996 yang tidak memadai untuk memperoleh kursi untuk DPRD Kota Manado.
- 12) Bahwa pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan Tuminting tidak sesuai Mekanisme dan Prosedur yang telah diatur dalam PKPU Nomor. 4 Tahun 2019 tentang REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM karena terjadi berbagai kejadian antara lain :
 - a. Kota Suara yang dalam keadaan terbuka telah dibawa keluar ruangan oleh salah seorang anggota PPK dan yang bersangkutan mengeluarkan formulir DAA1-KPU (kesaksian saksi Maxi Rawung)
 - b. Formulir DAA-1 KPU penuh dengan coretan tanpa paraf dari saksi maupun panwascam (kesaksian saksi Steven Zeekeon)
 - c. Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Perolehan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Tuminting TIDAK SELESAI dan diambil alih oleh KPU Kota Manado.
- 13) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka Rekapitulasi di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan

Tuminting dalam Formulir Model DAA1-KPU Kelurahan Maasing serta Pembetulan Formulir DA-1 KPU Kecamatan Tuminting dan Formulir Model DB-1 KPU Kota Manado untuk Daerah Pemilihan Manado IV yang meliputi Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken Kepulauan harus dibetulkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Manado Dapil 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDI Perjuangan	9.036
Partai Golkar	2.996

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-

17, dan tambahan alat bukti P-18 sampai dengan P-19, yang kesemuanya telah disahkan dalam sidang tanggal 10 Juli 2019, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifika Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calong Anggota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota (Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model C KPU)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model C KPU)
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Kota (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota), di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting. (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota)

8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota)
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. (Formulir Model DC-KPU)
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado. (Formulir Model DB2-KPU)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. (Formulir Model DC2-KPU)
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Manado
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Bawaslu RI Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Bawaslu RI
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Laporan Administrasi
17. Bukti P-17 : Rekaman audio visual
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 20 Mei 2019, dari

Pemohon-Caleg Nomor Urut 5 DPRD Kota Manado,
Dapil Manado IV- Herry Arnold Kolondam Kepada
Bawaslu Kota Manado

19. Bukti P-19 Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Steven B Zeekeon

- Saksi di PPK Kecamatan Tuminting
- Pada saat pleno, terjadi keributan di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, karena banyak coretan di Plano TPS 4 dan TPS 6 yang tidak sesuai dengan C-1 yang ada pada saksi. Pada C-1 yang ada pada saksi, suara Partai Golkar di TPS 4 berjumlah 12 suara. Sedangkan di plano DA-1 menjadi 57 suara, sehingga ada penambahan 45 suara. Perubahan terjadi pada tangka PPK, karena pada saat di PPS, jumlah suara sesuai dengan C-1 yang ada pada saksi.
- Saksi tidak menandatangani Formulir DA-1 dan mengajukan keberatan.
- Pada TPS 6, suara Golkar sesuai dengan C-1 saksi, yaitu sebanyak 29 suara. Kemudian terjadi perubahan di DA menjadi 39, sehingga ada penambahan 10 suara.

2. Saksi Maxi Milliand Rawung

- Saksi mandat dari Partai Demokrat
- Pada saat penghitungan di Kelurahan Islam, saksi menemukan di pekarangan kecamatan, kotak suara TPS 4 Kelurahan Maasing. Disana terdapat oknum PPK, Bapak Eko Zakarias dan oknum Komisi KPU, Bapak Ismail bersama dengan PPS sedang mencocokkan data-data itu. Setelah saksi tegur, mereka segera masukkan itu kertas-kertas kembali ke kotak TPS 4. Hal ini tidak saksi laporkan karena sudah menjadi temuan Bawaslu.
- Kemudian, ketika buka kotak suara TPS 4, saksi menyadari bahwa kotak tersebut yang saksi lihat dan disampaikan kepada Panwas. Ada Panwas

yang menyampaikan “Oh, ini PSU”. Kemudian dibentak oleh Ketua PPK, “Diam ngana!”.

- Di data saksi, Partai Golkar ada 29 suara, namun dibacakan 39 suara. Kemudian, saksi interupsi. Ketika disandingkan, data di PPK dan di Panwas berbeda. Sehingga, saksi meminta untuk membuka kotak suara. KPU, Panwas, dan Bapilu mengatakan bahwa kotak suara harus dibuka, namun karena sudah memasuki waktu Maghrib, maka semua istirahat. Kemudian, saat pleno kembali dibuka, Panwas mengatakan bahwa setelah adanya pertemuan antara KPU dengan Bapilu maka kotak suara tidak bisa lagi dibuka. Sehingga, hal ini yang menimbulkan keributan di TPS 4 dan TPS 6.
- Saksi dan juga saksi dari PPP juga menyatakan keberatan.

3. Saksi Jeffry Polii

- Saksi mandat di KPU Kota Manado.
- Permasalahan di TPS 4 dan TPS 6 Maasing Kecamatan Tuminting sudah diangkat di Pleno KPU. Saksi meminta untuk dilakukan penghitungan kembali kertas suara, namun karena keterbatasan waktu dan tidak selesai di tingkat Kecamatan, maka pihak KPU menyampaikan dipindah (*take over*) dari Kecamatan Tuminting ke KPU.
- Saksi hanya diberikan Form Keberatan. Setelah sampai di tingkat Provinsi, saksi mempertanyakan hal tersebut, namun Komisioner KPU Provinsi mengatakan bahwa hal tersebut sudah disepakati. Permasalahan kota dan kabupaten tidak lagi dibahas dalam forum Pleno KPU Provinsi.
- Berdasarkan Berita Acara KPU, suara Partai Golkar sebanyak 3.051 suara dan PDIP sebanyak 9.036 suara. Berdasarkan data C-1 saksi, perolehan suara Golkar hanya 29.996 suara, dimana terdapat penambahan sebanyak 55 suara, yaitu TPS 4 sebanyak 45 suara dan TPS 6 sebanyak 10 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 104-03-25/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan permasalahan sebagai laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu RI dengan Nomor Register 01/HK/BWS-RI/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 407 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “*Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu*”, sehingga setelah Termohon memenuhi panggilan Sidang serta penyampaian jawaban terlapor dan pemeriksaan alat bukti, dan pada akhirnya dikeluarkan Putusan Bawaslu dengan hasil Amar Putusan Bawaslu adalah:

- 1) Bahwa tindakan Terlapor yang memimpin pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tuminting merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) **Bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku.**
3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah sebelumnya dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Republik Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 17 Juni 2019, sehingga bagi Termohon hal ini sudah tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi unsur ***Ne Bis in idem*** di mana objek atau Pokok Permohonannya sama dan Pihak Pemohon juga sama.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI UTARA KOTA MANADO DAPIL 4

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Perolehan suara **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)** di **Tingkat TPS, Tingkat Kelurahan Maasing, Tingkat Kecamatan Tuminting dan Tingkat Kota Manado** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KOTA/KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
				PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Tuminting			9036	9036	Formulir Model DB1- DPRD Kab/Kota (<i>Vide Bukti T-003-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25</i>); Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting (<i>Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25</i>)
	a.	Kelurahan Maasing				
		1.	TPS 4	12	57	Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting (<i>Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25</i>)
		2.	TPS 6	29	39	

- 2) Perolehan Suara di **tingkat Kelurahan/Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KOTA/KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	PEMOHON		
1	Kecamatan Tuminting					
	a.	Kelurahan Maasing				
		1.	TPS 4	12	57	Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota (Vide Bukti T- 004-KOTA MANADO 4- PDIP-81-03- 25)

Bahwa terhadap mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 4 (empat) halaman 6 (enam) dan angka 5 (lima) halaman 7 (tujuh) Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum.**

Merupakan Fakta Hukum bahwa Pemohon menguraikan terjadi perubahan data hasil Pemilu DPRD Kota Manado di Kelurahan Maasing TPS 4 untuk Partai Golkar, dimana data Formulir Model DAA1-KPU berbeda dengan Formulir Model C1-KPU yang dimiliki Partai Politik, maka Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa di saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting, ditemukan selisih perolehan suara Calon Partai Golkar pada Formulir Model C1-KPU Berhologram yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Maasing, dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Golkar dan Saksi PDI-P;
- Bahwa karena ada perbedaan data antara Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, maka PPK Kecamatan Tuminting melaksanakan penyandingan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Golkar dan Saksi PDI-P, Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan Model C1 Plano DPRD Kab/Kota;

- Bahwa karena masih terjadi perdebatan akhirnya diputuskan untuk melaksanakan Penghitungan ulang Surat Suara. Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara untuk TPS 4 Kelurahan Maasing yang di catat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model DA2-KPU (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**) ;
- Bahwa hasil penghitungan ulang Surat Suara di salin dalam Formulir DAA1-KPU Kelurahan Maasing (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**), yang disandingkan dengan C1 versi Pemohon dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Persandingan Data Formulir Model DAA1-KPU Versi Pemohon dan Formulir Model C1-KPU Versi Termohon TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting

No.	Nama Partai dan Calon	Formulir C1-KPU Versi Pemohon	Formulir DAA1 KPU Hasil Hitung Ulang
	Partai Golkar	0	1
1	Iswadi Amali, S.IP	1	37
2	Heince Endriko Palit	0	0
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0
4	Ridwan Marlian	4	16
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0
6	Makis Sasambe, SE	0	0
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	12	57

- Bahwa mekanisme, prosedur atau tatacara pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tuminting telah sesuai dengan ketentuan Pasal 378 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: *“Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS,*

saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan” ;

- Bahwa Saksi Partai Politik PDIP dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dipindahkan lokasinya di Kantor KPU Kota Manado, masih mengajukan keberatan untuk TPS 4 Kelurahan Maasing. Berdasarkan keberatan tersebut, telah dijelaskan bahwa untuk TPS 4 Kelurahan Maasing telah dilakukan penghitungan suara ulang. Kemudian Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing milik Saksi PDIP disandingkan dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu Kota Manado dan saksi lainnya serta Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang telah dikoreksi berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara. Hasil penyandingan ternyata hanya Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi PDIP yang berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Bawaslu Kota Manado dan saksi lainnya serta Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang telah dikoreksi berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara, sehingga disimpulkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi PDIP harus menyesuaikan dengan hasil penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa Saksi Partai Politik PDIP menandatangani Formulir Model DAA1-Kelurahan Maasing (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**), dengan demikian Saksi Partai Politik PDIP menyetujui hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menggugat hasil yang telah disetujui dalam forum Rapat Pleno ;
- Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut diatas , maka dapat dibuktikan bahwa Termohon Tidak melakukan manipulasi perolehan suara di TPS 4 Kelurahan Maasing.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perubahan data hasil Pemilu DPRD Kota Manado di Kelurahan Maasing TPS 6 untuk Partai Golkar, di mana data Formulir DAA1-KPU berbeda dengan Formulir Model C1-KPU yang dimiliki Partai Politik, maka Termohon dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :
- Bahwa di saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting, di saat akan dimulainya hasil untuk Kelurahan Maasing ada permintaan membuka Kotak Suara untuk semua TPS di Kelurahan Maasing (TPS 1-18), namun di saat pembacaan untuk hasil TPS 6 tidak ada data ataupun keberatan dari saksi sehingga hasil dari TPS 6 disahkan.;
 - Bahwa saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Manado, awalnya Saksi Partai Politik PDIP mengajukan keberatan untuk TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing, namun setelah proses penyandingan data pada TPS 4 telah dilaksanakan, Saksi Partai Politik PDIP tidak lagi mengajukan keberatan untuk TPS 6, sehingga tidak lagi dilakukan penyandingan data untuk TPS 6 Kelurahan Maasing.
 - Bahwa perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota akhirnya disalin ke Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**). Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang di Pindai dan di unggah/upload ke aplikasi SITUNG KPU RI (**Vide Bukti T-005-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**) juga sama dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota berhologram, dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik Saksi Partai Politik yang jika disandingkan dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota versi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam uraian dugaan pelanggaran Pemilu, dapat dideskripsikan pada Tabel.2 sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan Data Formulir Model C1-KPU Versi Pemohon dan Formulir Model C1-KPU Versi Termohon pada TPS 6 Kelurahan Maasing

Kecamatan Tuminting

No.	Nama Partai dan Calon	Formulir C1-KPU Versi Pemohon	Formulir C1-KPU Versi Termohon	Selisih
	Partai Golkar	0	1	1
1	Iswadi Amali, S.IP	1	37	36
2	Heince Endriko Palit	0	0	0
3	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0	0
4	Ridwan Marlian	4	16	12
5	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0	0
6	Makis Sasambe, SE	0	0	0
7	Dahlia Retnowati Mokoagow	7	3	4
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	12	57	45

- Bahwa dengan adanya perbedaan sebagaimana Tabel 2 di atas, Termohon menduga alat bukti yang diajukan Pemohon telah mengalami perubahan. Dugaan ini didasarkan pada fakta bahwa di saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota milik semua Saksi Partai Politik SAMA dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPS dan milik Bawaslu Kota Manado/Panwaslu Kecamatan Tuminting sehingga di saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan tidak ada keberatan terkait perbedaan data;
- Bahwa PPK Tuminting hanya bisa melakukan tindak lanjut dalam bentuk penyandingan dan pembedaan apabila dalam forum rekapitulasi Saksi Partai Politik ataupun Panwascam mengajukan laporan/keberatan disertai dengan data atau dokumen yang menunjukkan adanya perbedaan. Mekanisme, prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tuminting telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 394 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan:

Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.

PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu

- Bahwa Saksi Partai Politik PDIP menandatangani Formulir Model DAA1-Kelurahan Maasing (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**), dengan demikian Saksi Partai Politik PDIP menyetujui hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menggugat hasil yang telah disetujui dalam forum Rapat Pleno;
 - Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa Termohon tidak melakukan manipulasi perolehan Suara di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting.
3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam angka 12 (dua belas) halaman 9 (sembilan) Permohonan *a quo* merupakan dalil **yang tidak berdasar hukum**. Merupakan Fakta Hukum bahwa Pemohon juga menyebutkan sebelum penyampaian hasil perolehan suara untuk Kelurahan Maasing, salah satu Anggota PPK Tuminting atas nama Eko Zakarias telah membawa keluar ruangan pleno PPK Kotak Suara yang dalam keadaan terbuka dan mengeluarkan Plano DAA1-KPU dari dalam Kotak Suara, di mana kejadian ini dijelaskan oleh Pemohon dilihat oleh Saksi Parpol atas nama Maxi Rawung Saksi dari Partai Demokrat. Dalam hal ini, Pemohon sekali lagi memberikan keterangan terkait PPK Kecamatan bukan oleh Termohon. Bahwa sesuai pernyataan PPK Tuminting, yaitu atas nama Eko Zakarias berinisiatif untuk melihat plano dengan tidak ada niatan untuk merubah atau melakukan kecurangan terhadap plano tersebut hanya untuk sekedar

menyandingkan atau melihat sekilas data yang ada sehingga kotak tersebut dibawa keluar ke teras kantor Kecamatan Tuminting karena di dalam Kantor Kecamatan ruangan-ruangan yang ada telah digunakan untuk pleno paralel. Namun ketika plano akan dikeluarkan dari dalam kotak, sempat dilihat oleh saksi dari Partai Demokrat sehingga proses pencermatan data plano untuk disalin ke Situng Agregat tidak jadi dilakukan dan seketika itu juga kotak yang berisi plano dimasukkan kembali ke tempat penyimpanan kotak. Adapun penyandingan kembali data melalui plano ke dalam Aplikasi Situng Agregat sudah terlebih dahulu disetujui oleh Saksi berdasarkan keberatan yang diajukan melalui DA2-KPU. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, dapat Termohon jelaskan sebagaimana pernyataan kronologis PPK Tuminting sebagai berikut (*Kronologi Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting dan Klarifikasi PPK Tuminting atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu*) (**Vide Bukti T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**). Bahwa PPK Tuminting membuat Laporan pindah lokasi pleno ke KPU sesuai surat Laporan Nomor: 18/PPK-TMTG/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-006-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**) dan sesuai dengan Berita Acara Kronologis PPK Tuminting yang menjelaskan kronologis kejadian Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (**Vide Bukti T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**); Bahwa Termohon MENEGASKAN TIDAK ADA proses ambil alih Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Tuminting oleh Termohon, tetapi hanya dilakukan pemindahan lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dengan memperhatikan Surat PPK Tuminting yang intinya meminta bantuan kepada KPU Kota Manado untuk dapat membantu menyelesaikan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting dari Kantor Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kronologi KPU Kota Manado Nomor: 101/PL.02.6-BA/7171/KPU-Kot/V/2019 tentang Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di

Tingkat Kecamatan Tuminting ke Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tanggal 6 Mei 2019 (**Vide Bukti T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**). Keputusan Termohon melakukan pemindahan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tuminting diambil dengan beberapa pertimbangan diantaranya yaitu karena adanya Keterlambatan dan ketidakpahaman penggunaan Agregat dalam melaksanakan Pleno di Kecamatan Tuminting setelah Pleno Kelurahan Maasing, Rapat Pleno Rekapitulasi yang berjalan alot karena banyaknya perbedaan jumlah di antara PPS, Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu sehingga terjadi pembukaan kotak suara dengan mengacu pada Plano C1-KPU bahkan sampai penghitungan ulang surat suara demi mencari selisih permasalahan perolehan suara Calon Legislatif sehingga terjadi keterlambatan, banyaknya interupsi dari saksi peserta Pemilu yang mengakibatkan lamanya perjalanan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Tuminting, serta Fasilitas dan sumber daya di Kantor KPU Kota Manado dapat memperlancar pelaksanaan rekapitulasi; Mengenai Proses Rekepitulasi di tingkat Kecamatan Tuminting, KPU Kota Manado tetap menjalankan Fungsi Asistensi terhadap proses yang berlangsung karena KPU Kabupaten/Kota tetap bertanggungjawab terhadap proses-proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 18 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain adalah:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;*
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 407 ayat 1 berbunyi Bawaslu Wajib menerima, memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran,

penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.

5. Bahwa berdasarkan point c angka 2 (dua) halaman 53 putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 17 Juni 2019 (**Vide Bukti T-002-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa formulir model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti T-004-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25**) Kecamatan Tuminting **TETAP SAH BERLAKU**. Dengan demikian semua Dalil Pemohon untuk adanya perubahan perolehan suara di TPS 4 dan 6 kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting **TIDAK BENAR DAN TERBANTAHKAN**.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KOTA MANADO, SULAWESI UTARA

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25 sampai dengan T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25, yang telah disahkan dalam sidang tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KOTA : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-MANADO 4-PDIP-81-03-25 : Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; dan Fotokopi Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 259/PL.01.7-Kpt/7171/KPU-Kota/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019

2. Bukti T-002-KOTA : Fotokopi Putusan Bawaslu Republik Indonesia
MANADO 4-PDIP- Nomor: 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal
81-03-25 17 Juni 2019; dan Surat KPU Provinsi SULUT
Nomor 218/SDM.13.3-SR/71/Prov/VI/2019
Perihal Pemberian Peringatan Tertulis.
3. Bukti T-003-KOTA : Fotokopi Formulir Model DB-DPRD Kab/Kota;
MANADO 4-PDIP- Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota;
81-03-25 Fotokopi Formulir Model DB2-DPRD Kab/Kota;
Fotokopi Formulir Model DB.DH-DPRD
Kab/Kota; Fotokopi Formulir Model DB.TT-
DPRD Kab/Kota.
4. Bukti T-004-KOTA : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota;
MANADO 4-PDIP- Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota
81-03-25
5. Bukti T-005-KOTA : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota
MANADO 4-PDIP- untuk Kelurahan Maasing TPS 4, TPS 6
81-03-25
6. Bukti T-006-KOTA : Fotokopi Berita Acara Kronoligi KPU Kota
MANADO 4-PDIP- Manado
81-03-25
7. Bukti T-007-KOTA : Fotokopi Surat PPK Tuminting, Fotokopi
MANADO 4-PDIP- Kronologi PPK Tuminting
81-03-25

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eko Rizki Zakaria

- Anggota PPK Kecamatan Tuminting
- DAA-1 Kelurahan Maasing ditandatangani oleh para saksi, dan salah satunya dari PDIP. Terkait Kelurahan Maasing sudah selesai pada tanggal 26 Juni 2019. Kejadian di PPK Tuminting terjadi saat saksi melakukan penyesuaian data jumlah data pemilih. Hal ini karena terkendala masalah sarana dan prasarana. Jadi, penghitungannya menggunakan metode manual dan masih menggunakan kertas, direkap masuk ke data situng agregat. Ternyata, ada posisi yang merah.
- Sebelumnya, sudah ada kesepakatan saksi bahwa jika ada yang merah, maka kita akan menyesuaikannya, dengan catatan kita tidak mengubah jumlah perolehan suara tiap partai karena masalah data pemilihnya saja.
- Terkait Maasing, sudah *clear* ketika tanggal 26 Juni 2019 ada DAA-1 yang keluar beserta plano yang ditandatangani oleh para saksi parpol. DAA-1 yang tercoret memang terjadi pada saat penghitungan karena angkanya diganti pada saat penghitungan ulang. Sehingga, jumlahnya 57 suara bukan 12 suara seperti yang dikatakan Saksi Steven Zeekeon. Kemudian, terkait kotak suara dan coretan di plano, saksi sudah berproses dari Bawaslu Kota sampai dengan Bawaslu RI.

2. Saksi Basyarudin Kiyai Demak

- Ketua PPS Maasing Kecamatan Tuminting
- Pada saat pembacaan hasil dari KPPS untuk pleno di kecamatan, TPS 4 ada keberatan dari salah satu saksi parpol dan meminta pembukaan kotak suara TPS 4. Kemudian setelah melihat plano, ada saksi parpol juga yang merasa tidak puas, sehingga terjadilah penghitungan surat suara ulang. Perolehan suara Golkar sebanyak 57 suara dan setelah dihitung tetap sebanyak 57 suara.
- Setelah TPS 4 selesai, maka ada pembacaan TPS5 sampai dengan TPS 6 dimana tidak ada keberatan dari saksi parpol terkait perolehan dari KPPS untuk Partai Golkar sebanyak 39 suara. Sehingga, Maasing DAA-1 dianggap selesai.

3. Saksi Sunday Duad A. Rompas

- Ketua KPU Kota Manado.s
- Saat proses Pleno di Kota Manado, atas permintaan saksi PDIP untuk mencermati kembali C-1 TPS 4 dan TPS 6 Maasing, maka peserta rapat sepakat untuk membuka satu dari 13 kotak suara yang sudah digeser milik Kecamatan Tuminting di tingkat kota. Saat disandingkan DAA-1 dengan C-1 yang dimiliki oleh saksi PDIP dan beberapa parpol lain, serta C-1 yang dimiliki Bawaslu Kota Manado, ditemukan C-1 dari TPS Maasing yang dimiliki saksi PDIP berbeda dengan yang dimiliki Bawaslu Kota Manado maupun saksi partai lainnya, begitu juga dengan DAA-1 yang diambil dari dalam kotak. Kemudian, saksi PDIP tidak ingin melanjutkan sandingan untuk C-1 TPS 6 sehingga saksi memandang hal tersebut sudah *clear*.
- DAA-1 yang dimiliki oleh KPU di dalam kotak merupakan hasil yang dihitung kembali saat Pleno di Kecamatan Tuminting, menunjukkan suara Partai Golkar untuk TPS 4 sebanyak 57 suara dan TPS 6 sebanyak 39 suara. Kemudian, ketika ada permintaan untuk menghitung kembali, hal ini tidak memungkinkan karena sudah dilakukan penyandingan.
- Berdasarkan Surat Edaran KPU 781, batas waktu melakukan Pleno di tingkat kota tanggal 7 dan Manado sudah terjadwal sebagai Kab/Kota terakhir untuk pleno tanggal 8 di Provinsi. Sehingga, tidak adalagi yang dipersoalkan. Kemudian, persandingan tadi hanya dilakukan untuk TPS 4 dan tidak dilanjutkan untuk TPS 6 karena C-1 yang dimiliki oleh saksi PDIP berbeda.
- Pada saat rekap Provinsi, saya hadir dan ketika permasalahan tersebut diangkat, maka pimpinan rapat melihat tidak pada tempatnya mempersoalkan lagi data-data rekapitulasi yang sudah diselesaikan di tingkat kabupaten dan kota.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI GOLONGAN KARYA

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 172-04-25/APKPT-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Kota Manado sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kota Manado Dapil 4 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa pokok permohonan PEMOHON adalah adanya perbedaan data perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT di 2 (dua) TPS di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting yang dituliskan dalam Form Model C1 TPS 4 dan TPS 6 dengan yang dituliskan dalam Form Model DAA1 untuk kedua TPS tersebut.
3. Bahwa selisih penghitungan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 55 (lima puluh lima) suara yang **menurut PEMOHON perbedaan tersebut sebagai akibat dari kesalahan TERMOHON pada saat memasukkan data perolehan suara dari TPS (Form Model C1) kedalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kelurahan Maasing (Form DAA1-DPRD)**. Kesalahan yang dimaksud PEMOHON adalah :
 - 1) Dalam Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting untuk TPS 4, TERMOHON menambahkan 45 (empat puluh lima) suara untuk PIHAK TERKAIT; dan
 - 2) Dalam Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting untuk TPS 6, TERMOHON menambahkan 10 (sepuluh) suara untuk PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa mengenai perbedaan data dalam C1 dengan data DAA1 perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing tersebut PEMOHON telah melaporkannya kepada Bawaslu Kota Manado dan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Dalam laporannya tersebut dalam salah satu petitumnya PEMOHON meminta kepada Bawaslu Republik Indonesia supaya memerintahkan terlapor *in casu* TERMOHON **untuk**

membetulkan data DAA1 kelurahan MAASING, DA1 kecamatan Tuminting dan DB1 kota Manado sesuai dengan data PEMOHON yang berdasarkan Form C1 KPU;

5. Bahwa selanjutnya setelah memeriksa Laporan PEMOHON dengan memanggil semua pihak kemudian mendengarkan keterangan PEMOHON dan TERMOHON, memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, **Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor : 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Juni 2019 mengambil kesimpulan dan memberikan Putusan sebagai berikut :**

- 1) *Bahwa tindakan Terlapor yang memimpin pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tuminting merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu;*
- 2) ***Bahwa formulir model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku; ...***

MENGADILI

- 1) ***Menyatakan Komisi Pmeilihan Umum Kota Manado terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme rapat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu di tingkat kecamatan;***
 - 2) ***Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;***
6. Bahwa pokok permohonan *aquo* adalah perihal pelanggaran administrasi oleh TERMOHON yang tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam Pemilu DPRD Kota Manado Dapil 4 yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa memutus perkara yang demikian;
7. Bahwa dalil-dalil pokok permohonan *aquo* adalah sama dengan laporan PEMOHON kepada Bawaslu Republik Indonesia. Yaitu meminta agar penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT di Manado Dapil 4, Kecamatan Tuminting Kelurahan Maasing TPS 4 dikurangi 45 (empat puluh lima) suara dan di TPS 6 kelurahan yang sama dikurangi 10 (sepuluh) suara;

8. Bahwa oleh karena **Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan bahwa formulir DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku dan terlebih tidak merekomendasikan dan/atau memerintahkan apapun kepada TERMOHON terkait dengan penghitungan perolehan suara di TPS 4 dan TPS 6** Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, maka patut apabila PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa yang dipersoalkan oleh PEMOHON bukanlah persoalan/sengketa yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Manado Dapil 4 dan hanya merupakan pelanggaran administrasi yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dan oleh karena pokok-pokok permohonan PEMOHON sudah diperiksa dan di putus **sebagaimana Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Juni 2019**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*nietvonvankelijkeverklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil 4 Provinsi Sulawesi Utara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHAN MANADO 4

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MANADO DAERAH PEMILIHAN MANADO 4

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota manado Daerah Pemilihan (Dapil) Manado 4;
2. Bahwa dalil pokok permohonan PEMOHON adalah perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam Form C1-DPRD TPS 4 dan TPS 6

Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting berbeda dengan data penghitungan perolehan suara dalam Form DAA1-DPRD Kelurahan Maasing. Menurut PEMOHON data dalam form model C1-DPRD TPS 4 PIHAK TERKAIT memperoleh 12 suara sedangkan dalam form model DAA1-DPRD menjadi 57 suara dan data dalam form model C1-DPRD TPS 6 PIHAK TERKAIT memperoleh 29 suara sedangkan dalam form model DAA1-DPRD menjadi 39. Sehingga dalam penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting dalam form model DAA1-DPRD Kelurahan Maasing bertambah 55 (lima puluh lima) suara;

3. Bahwa sandingan data form C1 DPRD di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing dengan data form DAA1-DPRD penghitungan perolehan suara di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
4. Bahwa perbedaan data form model C1-DPRD dan form model DAA1-DPRD yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting adalah hasil dari pencocokan data penghitungan perolehan suara masing-masing Caleg PIHAK TERKAIT yang disebabkan adanya koreksi pencatatan perolehan suara dari masing-masing Caleg PIHAK TERKAIT atas nama Iswadi Amali, Ridwan Marlan dan Dahlia Retnowati Mokoagow. Koreksi inipun tidak merubah dan/atau menambahkan perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 4 karena hanya koreksi data perolehan penghitungan suara di internal. Dengan demikian dalil PEMOHON patut di kесampingkan oleh Mahkamah;
5. Bahwa sepengetahuan PIHAK TERKAIT alat bukti Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh PEMOHON pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan berbeda dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota lain milik semua Saksi Partai Politik dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh PPS dan milik Bawaslu Kota Manado/Panwaslu Kecamatan Tuminting. Dengan demikian dalil PEMOHON tentang adanya perbedaan data dalam form C1 DPRD-Kota dengan pengisian form model DAA1 di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting haruslah dikesampingkan Mahkamah;

6. Bahwa Sandingan Perolehan Penghitungan Suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar berdasarkan Form DAA1 dengan Form DB1 Kota Manado Dapil 4, adalah sebagai berikut :

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Kota Manado sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kota Manado Dapil 4;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 4 Provinsi Papua;

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.PG-1

sampai dengan PT.PG-7, yang telah disahkan secara bertahap pada sidang tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 24 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 978 tentang berita acara rekapitulasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019
2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1,1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR DPRD Provinsi Jabupaten/Kota dalam pemilihan umum 2019
3. Bukti PT.PG-3 Keputusan Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Juni 2019
4. Bukti PT.PG-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 4 Kelurahan Maasing Linale II, Kecamatan Tuminting Model C1-DPRD;
5. Bukti PT.PG-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, TPS 6 Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting Model C1-DPRD;
6. Bukti PT.PG-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan

Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Tuminting Model DA1-DPRD;

7. Bukti PT.PG-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Dapil Kota Manado 4 Model DB1-DPRD;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Djonij Kasehung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Mandat Partai Golkar di Tingkat Kecamatan.
- Proses rekapitulasi di kecamatan Tuminting, khususnya kelurahan Maasing TPS 4, dalam proses penghitungan suaranya disampaikan oleh PPS berdasarkan hasil dari C-1 KPPS. Saksi dari PKS dan PDIP mengajukan keberatan terkait perolehan suara. Di TPS 4 kelurahan Maasing, PDIP memperoleh suara partai sebanyak 3 suara, caleg atas nama Zakaria Tatukode sebanyak 1 suara, namun jumlahnya bukan 4 suara melainkan tertulis 31 suara. Jadi 3 dan 1 disandingkan bukan ditambah.
- PKS mengajukan keberatan atas nama Dr. Suyanto sebanyak 60 suara, sedangkan data C-1 yang dimiliki oleh saksi PKS menunjukkan 60 suara bukan milik Dr. Suyanto. Hal inilah yang menyebabkan pembukaan kotak suara.
- Perolehan suara PDIP sebanyak 4 suara berubah, dari 3 dan 1 menjadi 22 suara setelah dilakukan penghitungan suara. Sementara, suara Golkar tetap sebanyak 57 suara.
- Untuk TPS 6 tidak ada keberatan dari siapapun. Prosesnya berjalan seperti itu dan suara yang diperoleh Golkar tetap sebanyak 39 suara.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 201-03-25/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 81-03-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (PK.30.12-60-PK.30.12-62)

1.4.1 Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Manado

1.4.2 Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu tanggal 17 April 2019 data Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing dan DAA 1 di TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting yakni:

Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu tanggal 17 April 2019 data Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing dan DAA 1 di TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting yakni :

NO	Partai Politik	Model C1-DPRD Kab/Kota	Model DAA1-DPRD Kab/Kota
	Partai Golkar	1	1
1.	Iswadi Amali	40	37
2.	Hience Endriko Palit	0	0
3.	JillyJessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0
4.	Ridwan Marlian	13	16
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0
6.	Makis Sasambe, SE	0	0
7.	Dahlia Retnowati Mokoagow	0	3
	Total	57	57

1. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado terdapat perbedaan data antara Formulir C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1 TPS 4 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Tuminting yang dipimpin langsung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tuminting Khusus untuk TPS 4 Kelurahan Maasing telah diadakan Pembukaan Kotak Suara dan dilakukan Penghitungan Surat Suara karena terdapat perbedaan data dalam C1-DPRD Kab/Kota, sehingga data dalam DAA 1-DPRD Kab/Kota berubah;
2. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terhadap data DA1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Kelurahan Maasing diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Data	B	T	T	M	S	S	I	T	S	M	J
	Perolehan Suara Partai dan Caleg	I	U	U	A	I	I	S	U	U	A	U
		T	M	M	A	N	N	L	M	M	H	M
		U	I	U	S	D	D	A	U	O	A	L
		N	N	M	I	U	U	M	M	M	W	A
		G	T	P	N	L	L		P	P	U	H
			I	A	G	A	A		A	O		A
		K	N	S		N	N		D			K
		A	G	A		G	G		U			H
		R		T					A			I
		A		U		S	D					R
		N				A	U					
		G				T	A					
		R				U						
		I										
		A										
	Partai Golkar	10	14	17	12	11	0	2	7	15	7	95
1.	Iswadi Amali	2	7	2	104	13	1	6	6	43	9	193
2.	Hience Endriko Palit	33	47	3	40	15	21	0	18	154	2	333

3.	JillyJessica Beatrix Laloan, S.Psi	2	8	5	0	3	1	0	9	6	2	36
4.	Ridwan Marlian	160	87	246	141	17	1	2	144	72	3 7	907
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	14	4	2	3	217	13	4	4	8	2	271
6.	Makis Sasambe, SE	3	2	75	26	1	0	1	17	6	6	137
7.	Dahlia Retnowati Mokoagow	3	100	2	51	128	2	52	5	4	9	356
		227	269	352	377	405	39	67	210	308	7 4	2.3 28

3. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu tanggal 17 April 2019 data Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Kelurahan Maasing dan DAA 1 di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting yakni :

No	Partai Politik	Model C1- DPRD Kab/Kota	Model Daa1- DPRD Kab/Kota
	Partai Golkar, S.IP	1	1
1.	Iswadi Amali	3	3
2.	Hience Endriko Palit	7	7
3.	Jilly Jessica Beatrix Laloan, S.Psi	0	0
4.	Ridwan Marlin	19	19
5.	Eva Rosyiana Zeekeon	0	0
6.	Makis Sasambe, SE	4	4
7.	Dahlia Retnowati Mokoagow	5	5

	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan calon (A1 & A2)	39	39
--	--	-----------	-----------

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 46/LHP/PM.00.05/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 di Kantor KPU Kota Manado dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado dilanjutkan dengan agenda pembahasan untuk kecamatan Tuminting. Sidang Pleno tersebut yakni Pembahasan dikarenakan PPK Tuminting terkait pemindahan tempat Pleno di KPU Kota Manado terkait keberatan pergeseran Suara di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Caleg nomor 7 an. Dahlia renowati Mokoagouw dalam C1 berjumlah 7 yang seharusnya 2 suara menjadi 6 suara Pimpinan sidang mempersilahkan para saksi dan mengundang Bawaslu Kota Manado untuk menyandingkan data di depan meja setelah menyandingkan data dari Bawaslu Kota Manado dan Saksi mempunyai kesamaan hanya data dari KPU Kota manado yang berbeda dan pimpinan sidang langsung mengembalikan ke suara yang seharusnya yaitu menjadi 2 suara yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Manado dan Para saksi Parpol yang hadir dan semua permasalahan diselesaikan di tingkat Kota Manado
5. Bahwa Berdasarkan Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado terhadap data DB1-DPRD Kab/Kota khusus Daerah pemilihan 4 (empat) Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken Kepulauan yakni:

NO	Parpol dan Nama Caleg	Perolehan Suara			
		Bunaken	Tuminting	Bunaken Kepulauan	Jumlah
1.	Partai Golkar	46	95	10	151
2.	Iswadi Amali	38	193	1	232

3.	Heince Endriki Palit	35	333	2	370
4.	Jilly Jessica Betrix	102	36	2	140
5.	Ridwan Marlian	178	907	14	1099
6.	Eva Rosyiana Zeekeon	70	271	13	354
7.	Makias Sasambe	71	137	5	213
8.	Dahlia Retnowati Mokoagouw	125	356	11	492
	Jumlah suara Parpol dan calon	665	2.328	58	3.051

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.30.12-60 sampai dengan PK.30.12-62, yang telah disahkan dalam sidang tanggal 16 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30.12-60 : Fotokopi Salinan DA1 dan DB1 DPRD Kota Manado
2. Bukti PK.30.12-61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 46/LHP/PM.00.02/VI/2019
3. Bukti PK.30.12-62 : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota; Fotokopi Salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Maasing Kecamatan Tuminting Kabupaten Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Dapil 4; Fotokopi Salinan C1 TPS 06 Desa Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diputus Bawaslu RI Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Juni 2019. Terhadap eksepsi tersebut, baru akan ditentukan setelah Mahkamah mempertimbangkan diterima atau tidaknya kedudukan hukum Partai Golkar sebagai Pihak Terkait dalam pertimbangan berikut.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu, terhadap permohonan *a quo*, Partai Golkar mengajukan Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang keduanya ditandatangani oleh kuasa hukum dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019. Kemudian, Partai Golkar menyusulkan permohonan

sebagai Pihak Terkait dengan Surat Nomor B-2142/GOLKAR/VII/2019 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*"

Bahwa berkenaan dengan batas waktu pengajuan permohonan sebagai pihak terkait, Mahkamah telah memberikan kebijakan perpanjangan waktu sampai dengan hari dilaksanakannya sidang pemeriksaan pendahuluan, *in casu* dalam konteks permohonan *a quo*, tanggal 10 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah ternyata Partai Golkar baru menyerahkan surat Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada tanggal 15 Juli 2019, yang itu berarti telah melewati tenggat waktu sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian, Partai Golkar tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya Keterangan Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Keterangan Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P 1= bukti T-001-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25 = bukti PT.PG.1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113-03-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan dan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan persoalan ini telah diputus oleh Bawaslu RI dengan Putusan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 17 Juni 2019, sehingga perkara ini

telah memenuhi unsur *ne bis in idem* dikarenakan Pemohon dan pokok permohonannya sama dengan yang telah diputus oleh Bawaslu RI.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Manado 4, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara di 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting. Menurut Pemohon, di TPS 4 semula pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Partai Golkar hanya mendapat 12 suara, kemudian berubah menjadi 57 suara pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, sehingga menurut Pemohon terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 45 suara. Sementara itu, di TPS 6 suara Partai Golkar pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang semula mendapat 29 suara, berubah menjadi 39 suara di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, dan saksi yang bernama Steven B Zeekeon, Maxi Milliand Rawung, dan Jeffry Polii (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan hasil suara pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota. Karenanya apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon adalah benar (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-001-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25 sampai dengan

T-007-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25 dan saksi yang bernama Sunday Daud A. Rompas, Eko Rizki Zakaria, dan Basyarudin Kiyai Demak (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing. Menurut Bawaslu, Partai Golkar di TPS 6 mendapat 39 suara. Sementara di TPS 4 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara PPK di Kecamatan Tuminting dilakukan pembukaan kota suara dan dilakukan penghitungan suara karena terdapat perbedaan data dalam C1-DPRD Kab/Kota, sehingga data dalam DAA 1-DPRD Kab/Kota berubah. Namun hasil penghitungan suara tidak mengubah suara total Partai Golkar di TPS tersebut, yaitu tetap sebesar 57 suara (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.30.12-60 sampai dengan PK.30.12-62 dan menyampaikan keterangan dalam sidang tanggal 24 Juli 2019 yang dalam konteks persoalan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* menyatakan bahwa saksi Pemohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi suara di KPU Kota Manado meminta dilakukan penyandingan data, sehingga Bawaslu meminta untuk dibuka C1-Plano di TPS 4 Kelurahan Maasing, dan hasilnya hanya Model C1 Pemohon yang agak berbeda dengan Model C1 yang dipegang oleh KPU dan partai politik lainnya. Selanjutnya di TPS 6 tidak disandingkan, karena sudah dianggap tidak ada masalah dan terhadap hal tersebut tidak ada keberatan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 45 suara, dari yang seharusnya hanya 12 suara menjadi 57 suara, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 4 Kelurahan Maasing yang menunjukkan suara Partai Golkar sebesar 12 suara [*vide* bukti P-5] terbantahkan oleh bukti yang diajukan oleh Termohon khususnya di TPS 4 [*vide* bukti T-005-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25]. Hal itu juga

terkonfirmasi oleh bukti Bawaslu [*vide* bukti PK.30.12-62]. Bukti yang diajukan oleh Termohon dan bukti Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah sebesar 57 suara;

2. Bahwa terhadap dalil lainnya yaitu telah terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 10 suara, dari yang seharusnya hanya 29 suara menjadi 39 suara, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 6 Kelurahan Maasing yang menunjukkan bahwa Partai Golkar mendapatkan 29 suara [*vide* bukti P-7]. Terhadap dalil dan bukti *a quo*, Termohon mengajukan bukti serupa yaitu fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 6 yang menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Golkar sebesar 39 suara [*vide* bukti T-005-KOTA MANADO 4-PDIP-81-03-25] dan terkonfirmasi oleh bukti Bawaslu [*vide* bukti PK.30.12-62]. Terlebih lagi, ditemukan fakta bahwa pada bukti Pemohon terlihat dengan jelas bekas perubahan angka dari yang semula 39 suara diubah menjadi 29 suara;
3. Bahwa dalam hubungannya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di Kelurahan Maasing khususnya di TPS 4 sebanyak 45 suara dan di TPS 6 sebanyak 10 suara, dalam persidangan dibantah oleh saksi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal demikian tidak benar. Saksi Termohon menerangkan, pada saat pembacaan hasil dari tiap KPPS pada rapat pleno tingkat kecamatan, di TPS 4 terdapat keberatan dari salah satu saksi partai politik dan meminta pembukaan kotak suara TPS tersebut. Atas izin Panwaslu Kecamatan kotak suara tersebut kemudian dibuka dan dilakukan penghitungan surat suara ulang. Hasilnya, suara Partai Golkar tidak berubah. Sebelum dihitung ulang memperoleh 57 suara dan setelah dihitung ulang tetap 57 suara. Sementara pada TPS 6 Partai Golkar mendapat sebanyak 39 suara, sehingga tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar. Keterangan saksi Termohon tersebut terkait perolehan suara Partai Golkar juga dibenarkan oleh Bawaslu Kota Manado;
4. Bahwa telah ternyata substansi persoalan yang menjadi dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga telah dilaporkan kepada Bawaslu RI dan telah diputus pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Putusan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang pada pokoknya menegaskan meskipun benar telah terjadi pemindahan lokasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan

Tuminting ke KPU Kota Manado pada tanggal 6 Mei 2019, tetapi dalam kesimpulannya Bawaslu menyatakan bahwa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tuminting tetap sah berlaku karena ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Tuminting;

5. Bahwa sementara itu terhadap bukti-bukti Pemohon selebihnya, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa bukti-bukti selebihnya tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya, bukti-bukti selebihnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tentang terjadinya penambahan suara Partai Golkar sebanyak 55 suara di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya oleh karena dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Golongan Karya tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat** tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul

Ghoffar sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Paiguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Abdul Ghoffar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.